



SALINAN

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 25 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012

#### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 yang menyebabkan bergesernya Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 di Aceh sehingga terjadinya penambahan jumlah pemilih dalam Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa, bahwa Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa ditingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dilakukan setelah penyusunan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang ... ..

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/312 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
14. Keputusan Walikota Langsa Nomor 470/1500/2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Langsa.
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 ;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Nomor Ist/BA/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilu pada Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012.

*MEMUTUSKAN*.....



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/SKLN-X/2012.
- KEDUA** : DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU BERJUMLAH **111.308 (SERATUS SEBELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN)** PEMILIH DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI, AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**Langsa**  
**2 Maret 2012 M**  
**9 Rabi'ul Akhir 1433 H**

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUSNI**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota

Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : **Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa**  
Nomor : 25 Tahun 2012  
Tanggal : 2 Maret 2012 M  
9 Rabi’ul Akhir 1433 H

**REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012**

KIP KABUPATEN/KOTA : LANGSA  
PROVINSI : ACEH

| No.    | Nama Kecamatan | Pemilih Terdaftar |        |         |
|--------|----------------|-------------------|--------|---------|
|        |                | L                 | P      | Jumlah  |
| 1      | Langsa Kota    | 13.997            | 14.405 | 28.402  |
| 2      | Langsa Timur   | 4.445             | 4.438  | 8.883   |
| 3      | Langsa Lama    | 9.609             | 9.898  | 19.507  |
| 4      | Langsa Baro    | 14.990            | 15.593 | 30.583  |
| 5      | Langsa Barat   | 11.892            | 12.041 | 23.933  |
| JUMLAH |                | 54.933            | 56.375 | 111.308 |

Ditetapkan di **Langsa**  
pada tanggal 2 Maret 2012 M  
9 Rabi’ul Akhir 1433 H

KETUA,  
Ttd  
**AGUSNI**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,

